

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kata kekerasan dewasa ini telah menjadi kosa kata paling populer di tengah-tengah peradaban global. Kekerasan telah memasuki berbagai wilayah komunitas yaitu antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ideologi, pemikiran keagamaan bahkan dalam wilayah yang paling eksklusif yang bernama keluarga.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga.

Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun

orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.

Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan kembangkan potensi yang ada pada setiap individu dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah dalam munculnya berbagai kasus penyimpangan (deviasi) atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga yang lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Fenomena inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*domestic violence*).

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian, perempuan dan juga anak sebagai korban utama kekerasan dalam rumah tangga mutlak memerlukan perlindungan hukum. Harapan adanya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga telah hadir seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara filosofis dan sosiologis bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan kesewenang-wenangan. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara istri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa ter subordinat dengan pihak yang lain.

Anggapan yang tidak benar, jika keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini pula diartikan untuk mencabik-cabik atau meruntuhkan keluarga sehingga bercerai berai, ini dikarenakan salah satu fungsi undang-undang adalah menjadi satu pembatas anggota masyarakat agar tidak semena-mena terhadap orang lain.

Keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dampak positif terutama dalam menghindari semakin banyaknya orang yang terluka atau bahkan meninggal dunia karena dianiaya dalam keluarganya dan akhirnya melahirkan generasi generasi bangsa yang tidak sehat. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini pula memiliki tujuan untuk membentuk keluarga dan bangsa yang sehat. Eksistensi undang-undang ini merupakan bentuk antisipasi yang sebenarnya agar masyarakat mengetahui bahwa negara tidak menginginkan, tidak menyetujui dan menghukum orang yang melakukan kekerasan.

Konsep kekerasan dalam rumah tangga mungkin belum dikenal oleh masyarakat secara luas. Kekerasan dalam rumah tangga tidak selamanya harus diartikan dalam bentuk tindakan fisik ataupun tindakan tindakan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan berupa perlakuan yang sewenang-wenang yang mengakibatkan penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat pula dalam bentuk psikis, seperti terus menerus ditekan atau dipojokkan oleh keluarga. Bahkan suatu bentakan, kata-kata kasar, tindakan lainnya yang memberi tekanan terhadap orang lain dapat juga digolongkan ke dalam tindakan kekerasan psikologis.

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud pada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, dengan dampak bagi korbannya yang berbeda-beda, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis.

Kekerasan dalam rumah tangga juga diistilahkan dengan kekerasan domestik. Dengan pengertian domestik ini diharapkan memang tidak melulu konotasinya dalam satu hubungan suami istri saja, tetapi juga setiap pihak yang ada didalam lingkup keluarga itu. Tidak hanya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga hubungan darah atau bahkan seorang pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi. Selama ini seringkali kita menonton televisi, mendengar radio, atau membaca di koran, bahwa pekerja rumah tangga sering menjadi korban kekerasan. Kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga tersebut seringkali diselesaikan dengan menggunakan Pasal 351 (penganiayaan) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pada praktiknya hal itu menjadi tidak terlihat karena memang status mereka yang rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan kekerasan. Oleh karena itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dapat menjangkau pihak lain.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya sedikit, tetapi sebetulnya tidak menunjukkan fakta yang valid. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di keluarga,

namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke jalur hukum, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja. Banyak kemungkinan faktor yang menyebabkan korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya. Salah satu kemungkinan faktor tersebut adalah keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya. Dapat juga disebabkan masih dipertahankannya paradigma berpikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak, di Kantor Kepolisian Resort telah dibentuk suatu unit penanganan terhadap kejahatan yang menimpa perempuan dan anak-anak, yang disebut dengan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang kini diganti dengan nama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Kasus-kasus yang biasa ditangani oleh unit PPA ini adalah umumnya penganiayaan hingga pelecehan seksual (kejahatan kesusilaan) di lingkungan keluarga. Ide pembentukan unit PPA ini adalah berawal dari adanya kekhawatiran dari aparat kepolisian, bahwa korban yang umumnya perempuan dan anak-anak yang telah mengalami tindakan kekerasan tidak bersedia untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya karena proses pemeriksaan

dilakukan di tempat terbuka seperti yang dilakukan pada korban-korban kejahatan lainnya. Sedangkan pada kasus yang menimpa korban (perempuan dan anak-anak) faktor kerahasiaan sangat penting untuk tetap dijaga dikarenakan menyangkut aspek pribadi dari korban. Akibatnya, dengan munculnya rasa enggan dari korban untuk melaporkan kejahatan/tindak pidana yang menimpa dirinya, akan berdampak pada sulitnya aparat kepolisian dalam mengungkap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karena itu, guna menghindari munculnya berbagai kendala dalam pemeriksaan pada korban kejahatan sekaligus sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi korban, khususnya yang menimpa perempuan dan anak-anak, maka dibentuklah unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan media bagi aparat penegak hukum kepolisian dalam hal mengungkap berbagai bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penyidikan. Dari data yang didapatkan dari Unit PPA Kepolisian Resort Semarang pada tahun 2015 terdapat 21 laporan kasus KDRT dan sampai dengan bulan Agustus 2016 sudah mencapai 23 laporan kasus. Kenaikan ini tentunya menjadi indikasi bahwa kasus KDRT semakin meningkat. Apabila dilihat dari angka, jumlah kasus memang tidak terlalu signifikan, akan tetapi hal ini mungkin saja seperti fenomena gunung es, hanya terlihat sedikit padahal sebetulnya banyak. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti yang disebutkan diatas. Untuk itu unit PPA di tingkat Polres memang sangat penting karena merupakan wujud adanya bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hal ini sangat menarik terlebih bila diangkat dari sisi kajian sosio yuridis. Atas alur

pemikiran tersebut, maka penulis tertarik mengambil permasalahan ini agar dijadikan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian Resor Semarang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi

kerangka konseptual dalam menelaah perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, negara, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini khususnya dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

E. KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sebetulnya sudah tertuang di Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan undang-undang tersebut adalah agar korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan dari Negara. Dan untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu : 1) bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan 2) factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dari bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga indikatornya yaitu cakupan materi dari perundang-undangan yang telah mengatur tentang bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif.¹

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Perlindungan Hukum Preventif ialah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan Hukum Represif ialah perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²

Yang ingin diketahui dari cakupan materi dari aturan tersebut ialah apakah pihak-pihak yang terkait telah memberikan perlindungan yang efektif kepada korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya peran dari faktor hukumnya sendiri yakni aturan perundang-undangan, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup dan kesadaran hukum.³

² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

³ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013, hal. 33.

Berdasarkan keterangan di atas maka kerangka pikir dari penelitian yang penulis ajukan adalah untuk menunjukkan hubungan antara variable bebas dan terikat. Variabel bebas atau berpengaruh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

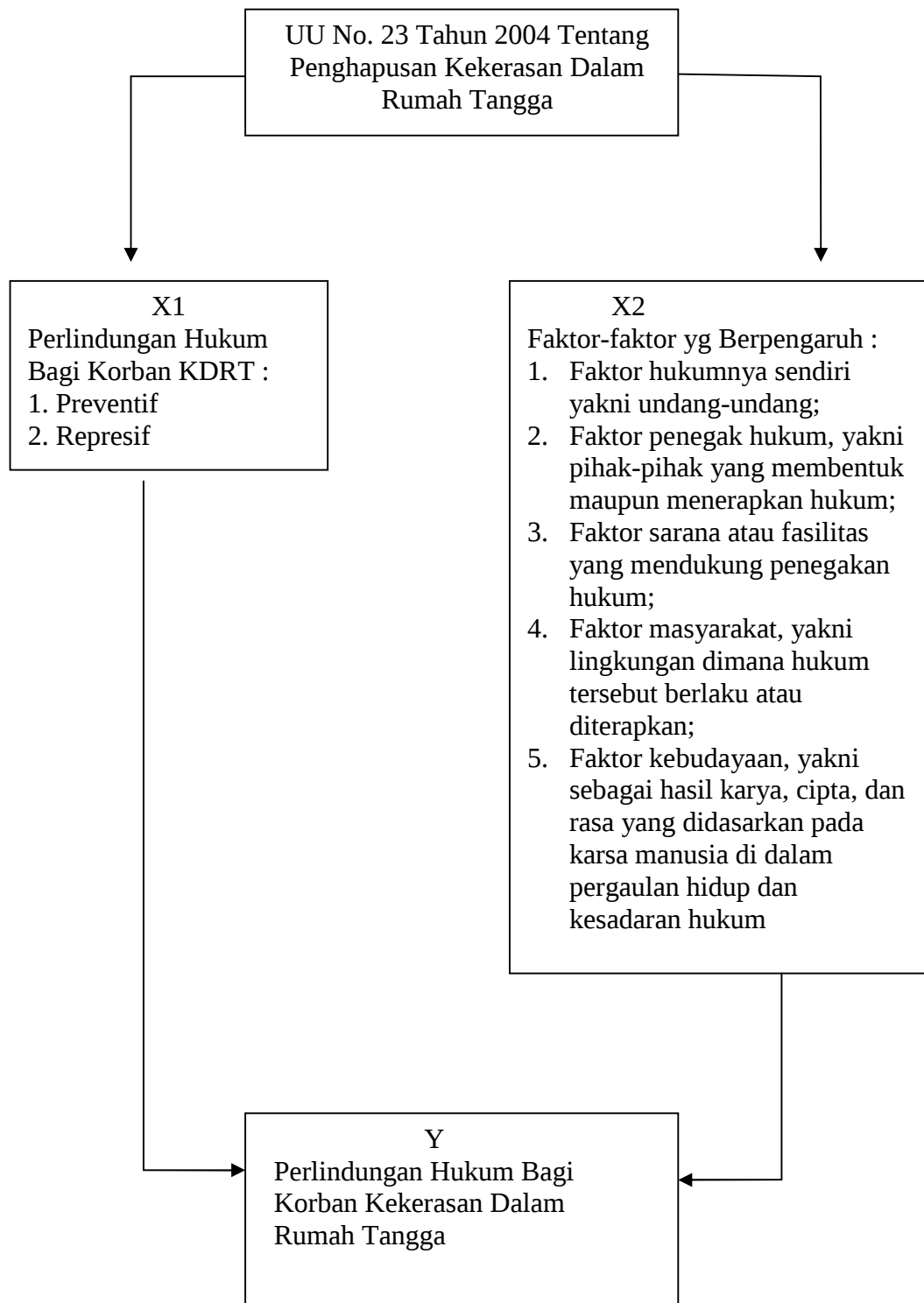
1. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (X1). Variabel bebas ini didukung oleh 2 (dua) indikator. Indikator Pertama ialah Preventif, Indikator Kedua ialah Represif.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tanga (X2). Variabel bebas ini didukung oleh 5 (lima) indikator, yakni: faktor hukum dan faktor non-hukum. Faktor hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah :
 - a. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;
 - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sementara faktor non-hukum dalam hal ini adalah :

1. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
2. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dengan adanya kedua variabel bebas diatas yang didukung oleh masing-masing indicator variabel, maka akan menghasilkan variable terikat yakni menunjukkan terwujudnya atau tidaknya perlindungan hukum bagi korban kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun dari pemaparan diatas maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di beberapa instansi penegak hukum yang antara lain berlokasi di Kepolisian Resort Semarang, Kejaksaan Negeri Kab Semarang, Pengadilan Negeri Kab Semarang. Dipilihnya instansi-instansi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Sedangkan pemilihan Kab Semarang didasarkan kepada pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu kabupaten besar tentunya memiliki masalah yang kompleks, termasuk tingkat kejahatan salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Yaitu penelitian ini menggunakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat. metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk didalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Dilihat dari segi tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan KDRT.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi seluruh elemen yang terkait dalam proses penegakan hukum dan perlindungan korban KDRT ialah para penegak hukum Penyidik Polres Semarang, Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Semarang. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara random sampling masing masing dari unsur Polres Semarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Semarang

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata. Pendekatann yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

5. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (responden) di lokasi penelitian. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dari korban kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum maupun dari masyarakat.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Mencakup buku-buku, artikel-artikel, dokumen-dokumen peradilan dan perundang-undangan.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (aparatus hukum terkait) dan obyek penelitian (korban kekerasan dalam rumah tangga).

- b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menelaah literature-literatur, karya ilmiah, dokumen/arsip, dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penulisan tesis ini terdiri dalam beberapa bagian sebagai berikut :

a. Bagian Awal

Bagian awal dari tesis ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul dan halaman persetujuan.

b. Bagian Utama

Bagian Utama dari tesis ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dari tesis ini akan berisi tentang hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka meliputi kajian teoritik yang bersumber dari literatur berupa buku-buku, jurnal, perundang-undangan maupun hasil penelitian yang relevan dengan rumusan masalah. Pada bab ini akan menguraikan tentang definisi kekerasan dan korban, serta batasan yang digunakan dari definisi kekerasan dan korban sebagai batasan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berisi paparan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dan kemudian dilakukan analisa terhadap permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian Resor Semarang dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kejahatan kekerasan dalam

rumah tangga. Bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan pada Bab I. Bab ini berisi tentang perlindungan koban KDRT.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir atau bab penutup yang memuat kesimpulan, hasil penelitian dan saran. Kesimpulan dibuat berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah beberapa hal yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini ke arah yang lebih baik untuk perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya korban KDRT dan masyarakat pada umumnya.`

c. Bagian Akhir

Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka beserta lampiran-lampiran

.